

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 62

2014

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI
NOMOR 62 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLA APLIKASI PERENCANAAN ONLINE
E-PLANNING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa aplikasi e-planning merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelola Sistem Perencanaan Online E-Planning.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PRJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 31 Seri E);
 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 18 Seri E).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLA APLIKASI PERENCANAAN ONLINE E-PLANNING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Bekasi dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat.
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

12. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
17. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

31. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
32. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi E-Planning.
33. Pengguna Sistem E-Planning adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi E-Planning.
34. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
35. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
36. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
37. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

38. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem E-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
39. Aplikasi E-Planning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
40. Administrator aplikasi E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
41. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kota Bekasi, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di *input* ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin kecamatan, kelurahan dan SKPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
42. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi E-Planning yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
43. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
44. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
45. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Bekasi; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Planning bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;

- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Planning; dan
- e. sistem E-Planning mengatur:
 - 1. penyampaian usulan kegiatan;
 - 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi E-Planning
Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning;
- b. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem E-Planning; dan
- c. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda selaku administrator pusat aplikasi E-Planning sebagai penanggungjawab teknis aplikasi E-Planning.

Pasal 5

Administrator Pusat Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi E-Planning;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi E-Planning;
- c. keamanan aplikasi; dan

- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi E-Planning;

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi E-Planning yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 - 1. Super Admin;
 - 2. Admin Bidang.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Planning, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi E-Planning

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi E-Planning terdiri dari :
 - a. Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi;
 - b. DPRD Kota Bekasi;
 - c. SKPD dan Kelurahan;
 - d. Akademisi;
 - e. Dunia Usaha;

- f. Komunitas; dan
 - g. Umum.
- (2) Pengguna aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui E-Planning dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal, terdiri dari:
 - 1. Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi;
 - 2. SKPD dan Kelurahan;
 - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
 - 1. DPRD Kota Bekasi;
 - 2. Akademisi;
 - 3. Umum.

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi E-Planning;
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi E-planing melalui Kecamatan atau Kelurahan terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10

Administrator pusat E-Planning dapat memberhentikan pengguna E-Planning, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Planning.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem E-Planning

Paragraf 1

SKPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Planning pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SKPD mengelola aplikasi E-Planning;
 - b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Planning;
 - c. Kepala subbagian perencanaan SKPD selaku administrator SKPD;
 - d. tanggung jawab administrator SKPD, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Planning lingkup SKPD;
 2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang pada SKPD.
 - e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SKPD dibantu oleh operator aplikasi E-Planning, yang bertugas :
 1. Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan SKPD ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 2. Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
- (2) Operator E-Planning pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 12

Pengelolaan aplikasi E-Planning di Kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Kelurahan mengelola E-Planning;
- b. Lurah sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Planning;
- c. Sekretaris Kelurahan selaku administrator kelurahan;
- d. Tanggung jawab administrator kelurahan, yaitu :
 - 1. melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi E-Planning;
 - 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh operator aplikasi E-Planning.
- e. Administrator dan operator aplikasi E-Planning pada kelurahan ditunjuk oleh Lurah melalui surat penugasan dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Bekasi.

Pasal 13

- (1) Surat Perintah/ Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Bekasi pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim pengelola E-Planning pada SKPD dan Kelurahan bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi E-Planning.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 14

Tahapan dan proses E-Planning terdiri dari :

- a. usulan Awal;
- b. Musrenbang Kelurahan/ Kecamatan;
- c. Forum SKPD;
- d. pra Musrenbang Kota;
- e. Musrenbang Kota;

- f. pasca Musrenbang Kota; dan
- g. RKPD.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 15

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui E-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kota Bekasi.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan E-Planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui E-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan :
 - 1. surat pengantar dari kepala SKPD;
 - 2. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta *Detail Engineering Design* (DED) untuk kegiatan pembangunan Fisik;
 - 3. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan
 - 4. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. pengusul kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Pasal 17

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning adalah :

- a. Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 18

SKPD melakukan proses pada E-Planning , yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan serta usulan eksternal.
- b. melakukan *input/update/delete* usulan renja awal, terdiri dari :
 1. usulan kegiatan SKPD; dan
 2. usulan eksternal SKPD.
- c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Bekasi;
- d. mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 19

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 20

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin kelurahan, admin kecamatan dan SKPD, terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian ketiga

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja SKPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Bekasi;
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari SKPD dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi E-Planning.

Pasal 22

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan SKPD sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh SKPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang kota;

- d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang kota.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana diaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 23

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
- a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 - 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD; dan
 - 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 24

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 25

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra SKPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi E-Planning.

BAB V
PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 26

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;dan

- e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi E-Planning kepada Kepala Bappeda.

Pasal 28

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja SKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 29

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-Planning, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi E-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR

SERI